

ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEHIDUPAN SOSIAL INDONESIA

Adinda Namirah, Haifa Fatharani Putri D., Khairunnisa Rahma Hasani, Nadya Yusrina Fauhani, Nasywa Salsabila, Rahila Puspa Zahra, Edi Suresman
Universitas Pendidikan Indonesia

fauhaninadya@upi.edu, esuresman@upi.edu

ABSTRAK

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia semenjak beberapa tokoh masyarakat menjadi korban dan melaporkan terkait tindakan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan kepada anggota keluarga yang lebih lemah. Umumnya korban dalam tindakan ini adalah perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini penulis ingin memahami perspektif Islam dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode gabungan (kualitatif-kuantitatif). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengkaji ayat-ayat al-Quran, hadist-hadist, dan hukum KUHP terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang yang merupakan masyarakat Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif masyarakat memandang KDRT yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan, sanksi sosial yang umum diterima pelaku berupa pengasingan dari lingkungannya, sanksi sosial dipandang tidak efektif untuk menghukum pelaku, dan pelaku KDRT seharusnya diberikan hukuman pidana yang setimpal. **Kata kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Islam, KUHP, Sanksi sosial

ABSTRACT

The phenomenon of domestic violence (KDRT) has attracted the attention of Indonesian citizens ever since several public figures became victims and reported the violence they experienced. Domestic violence is an act of violence committed by family members who have more power and authority over their family members who are considered to be weaker. The victims of this act are commonly women and children. In this research, the author wants to understand the Islamic perspective and the views of Indonesian society regarding acts of domestic violence (KDRT). In examining this, the author uses a mixed method (qualitative-quantitative). The qualitative approach is carried out through a descriptive method by examining verses of the Holy Quran, Hadiths, and the Indonesian Criminal Code (KUHP) related to acts of domestic violence, while the quantitative approach uses data collection techniques in the form of questionnaires with a

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

number of samples totalling 57 Indonesian citizens. The findings of this study indicate that the community's perspective on domestic violence that occurs in Indonesia is alarming. Social punishment often involves isolating perpetrators from their neighborhoods. Social punishments are ineffective in penalizing perpetrators, and individuals who commit domestic violence should receive appropriate criminal penalties.

Keywords: *Violence, Domestic, Islamic Law, Criminal Code, Social punishment*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan (*dominant*) kepada anggota keluarga yang lebih lemah. Umumnya korban dalam tindakan ini adalah perempuan dan anak-anak.

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, penelantaran rumah tangga, dan/atau mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, juga psikologis yang terjadi dalam konteks kehidupan berkeluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab I Pasal 1, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam upaya memahami fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penting untuk mengenali berbagai jenis kekerasan yang dapat dialami oleh korban. KDRT bukan hanya sekedar masalah fisik, tetapi juga melibatkan aspek seksual, emosional, dan ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan individu. Berikut beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga:

1. **Kekerasan Fisik** mencakup tindakan seperti memukul, menendang, mencekik, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada korban.
2. **Kekerasan Seksual** meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, dan pelecehan seksual.
3. **Kekerasan Emosional** atau Psikologis mencakup perilaku yang merendahkan, menghina, mengintimidasi, atau mengisolasi korban dari keluarga dan teman. Ini termasuk ancaman, penghinaan, dan manipulasi psikologis.
4. **Kekerasan Ekonomi** melibatkan pengendalian akses korban terhadap sumber daya keuangan, membuat korban bergantung secara ekonomi pada pelaku, serta mengeksploitasi atau memanipulasi keuangan korban.

Menurut catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tercatat bahwa pada tahun 2023 laporan KDRT mengalami penurunan sekitar 12% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memuat tentang aturan tindak pidana KDRT berupa hukuman dan sanksi, serta telah mendorong para korban dalam

meningkatkan keberanian untuk melapor terkait tindakan kekerasan yang dialaminya. Meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, kasus KDRT belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Saat ini masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan masih terdapat kasus KDRT yang tidak terungkap karena korban memilih untuk diam dan tidak melapor atas kasus tersebut.

Salah satu contoh kasus KDRT yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini pada bulan Agustus tahun 2024, yaitu tindakan KDRT suami terhadap istrinya yang baru saja melahirkan seorang anak, dan kekerasan ini sudah terjadi selama lima tahun pernikahan. Kasus ini mengundang perhatian masyarakat terkait adanya rekaman video yang membuktikan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang menunjukkan bahwa KDRT masih terjadi dalam rumah tangga hingga saat ini. Adanya kasus tersebut mencerminkan bahwa regulasi yang telah ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Terkait dengan kasus KDRT tersebut, hukuman dan sanksi secara negara dan sosial harus ditetapkan dengan tegas dan adil untuk membuat efek jera bagi pelaku dan memastikan perlindungan yang efektif bagi korban, serta sebagai pencegahan kekerasan di masa depan. Hukum negara dan sanksi sosial harus mendukung penuh perlindungan terhadap korban serta mengubah perspektif masyarakat terhadap perilaku KDRT, dan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman dan sanksi yang setimpal. Upaya ini memerlukan tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak serius dari KDRT, mendidik masyarakat tentang hak-hak korban, serta pemahaman mengenai dampak psikologis dan fisik korban akibat dari kekerasan. Hal ini sangat penting agar tindakan KDRT tidak lagi terjadi di Indonesia terutama terhadap korban perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran atau mixed-method, kualitatif dan kuantitatif yang akan menghasilkan data-data deskriptif dari analisis kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kacamata Islam dan Hukum Indonesia, serta tanggapan masyarakat akan penerapan sanksi terhadap pelaku. Menurut Sugiyono (2017) penelitian campuran atau mixed methods adalah penelitian yang dalam pengumpulan datanya mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif agar data yang diperoleh lebih komprehensif, reliable, dan objektif. Adapun menurut Mely G. Tan (dalam Rusandi & Rusli, M (2021)), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat fenomena dalam suatu masyarakat. Data-data yang diperoleh dan dianalisis selanjutnya akan dideskripsikan dalam kata-kata lebih lanjut agar dapat dipahami, seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan teknik studi dokumen, observasi tidak langsung, serta kuesioner atau angket. Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu (Abdurrahman, M. & Muhidin, S. A., 2017). Sementara itu, menurut Sugiyono (2018), studi dokumen merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menganalisis teks yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif Islam dan hukum di Indonesia. Adapun kuesioner yang memuat lima butir pertanyaan dengan jenis pertanyaan terbuka (open-ended questions) yang berfokus kepada pandangan masyarakat akan kasus KDRT di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif KDRT dalam Islam

Islam sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*” yang berarti ‘kasih sayang bagi semesta alam’ menunjukkan bahwa ajaran Islam diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw. untuk kemudian didakwahkan dengan tujuan untuk menyebarkan keberkahan bagi semua umat manusia. Sheikh Yusuf al-Qadarawi dalam bukunya “*al-Halal wal-Haram fil Islam*” mengatakan bahwa ajaran Islam mengatur bagaimana umat Islam berperilaku dan bersikap pada orang lain sesama umat Islam, bahkan pada yang bukan Muslim untuk memperlakukan semuanya dengan baik sesuai dengan al-Qur’an dan Hadist. Al-Qur’an dan Hadist merupakan dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. untuk menuntun hidup umat Islam hingga akhir zaman.

Al-Qur’an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui malaikat Jibril yang berisi tentang tujuh pokok ajaran, yaitu: aqidah (keyakinan atau kepercayaan), akhlak (sifat dan sikap dalam diri manusia), syariah (hukum dasar Islam), sejarah (kisah Nabi, Rasul, atau hamba Allah Swt. terdahulu), ibadah dan muamalah (ibadah manusia kepada Allah Swt. dan perilaku manusia pada sesamanya), ilmu pengetahuan, dan sifat-sifat Allah Swt. Sejalan dengan isi ajaran al-Qur’an yaitu akhlak, muamalah dan syariah, Islam juga mengatur mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Walaupun istilah KDRT muncul di abad-abad sekarang ini, khususnya Indonesia pertama kali mengeluarkan peraturan hukum tentang KDRT pada tahun 2004, Islam telah mengatur bagaimana rumah tangga yang diridhai Allah Swt. dengan suami yang berbuat baik pada istri dan keluarga, begitu pula sebaliknya.

Surah an-Nisa’ (4:19) terdapat firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai, orang-orang beriman. Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang pantas. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.”

Mengetahui alasan diturunkan ayat tersebut yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud, dan yang lainnya dari Ibnu Abbas bahwa pada saat itu di zaman Jahiliyah, para istri yang ditinggal mati suaminya akan diwariskan seakan pusaka atau barang warisan kepada seseorang dari sanak saudara suaminya. Ayat ini turun untuk menghentikan perbuatan tersebut dengan menghormati martabat seorang istri. Pada kata “*ma’ruf*” dalam بِالْمَعْرُوفِ yang berarti bergaullah dengan mereka menurut cara yang pantas, ini berarti istri harus diperlakukan dengan baik, tidak mengganggu dan penuh kasih sayang.

Allah Swt. juga berfirman mengenai rumah tangga dalam surat an-Nisa (4:34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۗ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصِرُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz hendaklah kamu menasihati mereka, pisahlah dari tempat tidur mereka, dan jika perlu, pukullah mereka. Namun, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menceraikannya. Sesungguhnya, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Hasan al-Basri mengenai alasan diturunkannya ayat tersebut.

“Ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah bersabda ‘laki-laki itu wajib dihukum qisas (hukuman

yang sama dengan perbuatannya).’ Tapi kemudian Allah menurunkan an-Nisa’ ayat 34.” (Az-Zuhaili, 2016).

Menurut tafsir as-Sa’di, ayat ini menjelaskan bahwa:

1. “Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka,” kalimat ini menjelaskan bahwa laki-laki diberi derajat yang lebih tinggi oleh Allah Swt. dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin yang memiliki hak-hak yang didapatkan – seperti shalat Jumat, kenabian, kerasulan – dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, seperti memimpin dan melindungi kaum perempuan dan memberi nafkah pada perempuan (istrinya).
2. “Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka,” firman ini menjelaskan bahwa kaum perempuan (istri) harus taat kepada Allah Swt. dan kepada suaminya dan menjaga dirinya dan hartanya walau saat suaminya tidak ada.
3. “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz hendaklah kamu menasihati mereka, pisahlah dari tempat tidur mereka, dan jika perlu, pukullah mereka. Namun, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menceraikannya.” Firman tersebut menjelaskan bahwa jika seorang istri tidak taat pada suaminya dengan durhaka dan melanggar perintah Allah Swt., maka suami berhak untuk menghukum istrinya dengan menasehatinya dan menjelaskan hukum Allah Swt. Jika belum taat, maka suami menghukum dengan berpisah ranjang dan tidak menggauli istrinya. Jika masih belum taat, ayat tersebut memberikan cara terakhir untuk menghukum yaitu dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan (tidak meninggalkan luka). Jika istri kembali taat, maka jangan mencelanya dengan mencari-cari kesalahannya atau kekurangannya di masa yang telah berlalu.

B. Perspektif KDRT Menurut Hukum Indonesia

Konsep negara hukum pada umumnya diterapkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintahan dari perbuatan sewenang-wenang suatu individu atau kelompok. (Simamora, 2017). Hukum dapat berperan juga dalam sebuah kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Sedangkan kekuasaan bermakna penting bagi hukum, karena kekuasaan bukan hanya instrumen pembuatan hukum (law making) tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement) (Hidayat, 2013). Kepentingan bersama merupakan fokus utama hukum publik, yang juga biasa kita kenal sebagai hukum pidana. Jika suatu tindak pidana terjadi, negara harus menggunakan kewenangan hukumnya untuk menegakkannya. Van Kan berpendapat bahwa hukum pidana tidak menciptakan aturan-aturan mendasar yang baru, melainkan mempertahankan esensi hukum di berbagai sektor utama negara seperti ekonomi, ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia dan lainnya. Ada risiko sanksi hukum yang berat bagi siapapun yang menentang hal tersebut. (Hamzah, 2017)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan sebuah monumen bersejarah bagi negara Indonesia, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang merasa prihatin dan takut terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Pemberlakuan Undang-Undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Lahirnya undang-undang ini dilandasi sebuah pertimbangan dalam UU No. 23 Pasal 1 yang berbunyi, "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan." dengan demikian semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan yang tidak memanusiaikan manusia. Tindak kejahatan dapat terjadi yang menggabungkan dua atau tiga kejahatan dalam sebuah kasus, misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistis.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda.

KUHP yang mengatur tentang kekerasan dapat dilihat bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut bersifat umum, tidak hanya terfokus dalam lingkup rumah tangga tetapi bisa di tempat umum. Dan juga bisa menimpa siapa saja baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak mempunyai hubungan darah bahkan tidak saling mengenal. Dari adanya hal-hal ini maka untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya suatu produk hukum yang khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII, yakni:


1. Pasal 44 untuk kekerasan fisik Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00. jika korban sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,

00. Jika korban meninggal, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00.
2. Pasal 45 untuk kekerasan psikis, Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00. Lalu,
3. Pasal 46 untuk kekerasan seksual, lalu, Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00.
4. Pasal 49 untuk penelantaran rumah tangga. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.

Dengan adanya produk hukum ini maka usaha penanganan kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terakomodir lebih baik. Selain itu dengan adanya sosialisasi dari undang-undang ini, maka laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan itu berarti bahwa masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah yang sepele saja atau hanya masalah keluarga biasa yang harus ditutupi tetapi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).


Produk hukum ini akan memungkinkan kita semua dalam mempertimbangkan upaya tindak pencegahan dengan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan adanya sosialisasi hukum yang berlaku ini, terjadi peningkatan pelaporan kasus KDRT, hal ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya masalah kecil atau masalah keluarga biasa yang harus ditutup-tutupi orang-orang mulai paham akan keseriusannya. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan dibantu oleh aparat hukum.

C. Hasil Temuan Kuesioner



Gambar 1. jenis kelamin responden

Gambar 1 menampilkan informasi terkait jenis kelamin responden.



Gambar 2. Usia Responden

Gambar 2 menampilkan informasi terkait rentang usia responden antara 19-55 tahun.

Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan 1

“Apakah anda pernah mengalami atau menyaksikan KDRT?”



Gambar 3. Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan 1

Berdasarkan isian jawaban pendek dari pertanyaan tersebut terdapat sebanyak 41 dari 57 responden (71,93%) belum pernah mengalami atau menyaksikan KDRT. Disisi lain, sebanyak 16 dari 57 responden (28,07%) pernah mengalami atau menyaksikan KDRT.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan 2

“Bagaimana pandangan anda terhadap KDRT yang terjadi di Indonesia?”

Kategori Respon Responden	Jumlah
Mengkhawatirkan dan memprihatinkan	22,8%
Miris	19,3%
Semakin marak	17,5%
Merupakan kelakuan tercela	14%
Hukum dan perlindungan terhadap korban masih kurang	12,3%
KDRT disebabkan oleh berbagai faktor	7%
KDRT merugikan korban	7%

Kategori 1: KDRT di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan memprihatinkan

Dari pertanyaan tersebut didapati sebanyak 13 dari 57 responden (22,8%) memandang tindakan KDRT yang terjadi di Indonesia sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan juga memprihatinkan, dan perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk menanggulunginya.

“Sudah di level sangat mengkhawatirkan, dan harus sudah ada campur tangan dari pemerintah.” (Wanita, 53 tahun)

Kategori 2: Responden merasa miris akan kasus KDRT di Indonesia

Selain itu, 11 dari 57 responden (19,30%) mengaku miris akan tindakan KDRT di Indonesia yang semakin marak terjadi.

“Miris dan harus ditangani jika terjadi KDRT.” (Wanita, 35 tahun)

“Miris sekali dan belum ada tindakan dari pemerintah terkait kasus KDRT.” (Wanita, 52 tahun)

Kategori 3: KDRT di Indonesia semakin marak

Seperti yang diungkapkan oleh 10 dari 57 responden (17,5%) lainnya, kini tindak KDRT lebih marak terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Peningkatan terhadap kasus KDRT pada masyarakat Indonesia saat ini menurut saya lebih jauh meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, KDRT yang terjadi di Indonesia mayoritas terjadi karena masyarakat yang menikah pada usia muda, maupun masyarakat yang menikah dengan keadaan ekonomi yang belum mumpuni, penanganan terhadap KDRT harus lebih diperhatikan lagi, karena kasus KDRT menyebabkan gangguan mental dan traumatik terhadap orang yang mengalaminya” (Wanita, 26)

Kategori 4: KDRT merupakan tindakan tidak terpuji

Adapun, sebanyak 8 dari 57 responden (14%) berpandangan bahwa tindakan KDRT merupakan kelakuan yang tidak pantas, tercela, dan tidak terpuji karena bertentangan dengan norma agama dan kemanusiaan.

“Masih terjadi, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti kasih sayang, penghormatan, dan keadilan.” (Pria, 25 tahun)

“Sangat bertentangan dengan norma agama dan kemanusiaan.” (Wanita, 35 tahun)

Kategori 5: Hukum dan perlindungan terhadap korban terkait KDRT masih kurang

Terlebih, 7 dari 57 responden (12,3%) mengungkapkan bahwa hukum dan perlindungan terhadap korban masih kurang layak. Hukum yang berlaku di Indonesia dinilai masih kurang berpihak terhadap korban, dan masih banyak korban yang sulit mendapatkan perlindungan baik dari lembaga terkait maupun keluarga terdekatnya sekalipun yang membuat para korban takut melapor.

“Kurang ditegakkannya sanksi terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kasus KDRT terus berulang.” (Wanita, 49 tahun)

Kategori 6: KDRT disebabkan oleh berbagai faktor

Selain itu, 4 dari 57 responden (7%) mengungkapkan bahwa terjadinya KDRT di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi, faktor psikologis, kurangnya ilmu agama, serta kurang matangnya usia ketika menikah.

“KDRT di Indonesia saat ini diakibatkan karena banyak faktor, ada dari faktor ekonomi, sosial atau bahkan dari faktor keluarga itu sendiri.” (Wanita, 45 tahun)

“KDRT lebih banyak terjadi karena kurang matangnya usia dalam menuju pernikahan jadi segala beban dalam rumah tangga belum sepenuhnya siap untuk menanggungnya.” (Wanita, 43 tahun)

Kategori 7: KDRT merugikan korban

Terakhir, sebanyak 4 dari 57 responden (7%) berpendapat bahwa tindakan KDRT sangat merugikan bagi korbannya yang mayoritas adalah kaum perempuan, baik dari segi fisik maupun psikologis.

“Perbuatan yang tercela membuat menderita para kaum wanita/pria.” (Wanita, 30 tahun)

“Sangat merugikan bagi kaum wanita.” (Wanita, 57)

Melihat semakin maraknya kasus KDRT di Indonesia yang begitu memprihatinkan, sudah sepatutnya pemerintah ikut turun tangan akan hal ini. Pemerintah harus menyadari bahwa tindakan KDRT merupakan permasalahan yang serius karena tindakan tersebut sangat merugikan korbannya. Hukuman yang diberikan terhadap para pelaku KDRT harus dibenahi, begitupun dengan menyediakan pendampingan juga perlindungan yang layak terhadap korban. Masyarakat pun harus lebih peka akan lingkungan sekitarnya, dan tidak mewajarkan perilaku KDRT yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Dengan begitu, para korban KDRT akan lebih terdorong dan tidak takut lagi untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan 3

“Menurut Anda, sanksi sosial apa yang paling umum diberikan kepada pelaku KDRT?”

Kategori Respon Responden	Jumlah
Diasingkan, dikucilkan atau dijauhi masyarakat	29,8%
Langsung dijatuhi hukum pidana	28,1%
Dipandang rendah dan dipermalukan	14%
Diberi peringatan atau sosialisasi	10,5%
Diberi hukuman fisik	7%
Diboikot di masyarakat atau pekerjaan	5,3%
Diusir dari lingkungan tempat tinggalnya	3,5%
Diberi pekerjaan sosial	1,8%

Pertanyaan ini diajukan untuk melihat respon responden mengenai selain sanksi hukum, sanksi sosial umum atau biasa yang sekiranya harus diterima para pelaku KDRT. Jawaban dari pertanyaan terbuka ini sangat bervariasi, karena itu kami mengelompokkan jawabannya menjadi delapan kategori sesuai dengan bentuk sanksinya.

Kategori 1: Diasingkan, dikucilkan atau dijauhi masyarakat

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang merasa bahwa pelaku KDRT layak mendapatkan sanksi sosial berupa pengasingan atau pengucilan dari masyarakat sekitar lingkungannya. Sanksi pengucilan atau pengasingan ini dapat diartikan bahwa pelaku KDRT dipandang sebagai bukan bagian dari masyarakat sehingga mereka tidak lagi memiliki hak-hak sebagai warga masyarakat di lingkungan tersebut. Sebanyak 17 responden dari 57 atau sebanyak 30% dari responden merasa bahwa pelaku KDRT layak mendapatkan sanksi sosial ini.

Berikut beberapa jawaban responden yang termasuk ke dalam kategori 1:

“Pengasingan oleh masyarakat” (Pria, 23 tahun).

“Dijauhi oleh tetangga dan orang sekitar” (Wanita, 55 tahun)

Kategori 2: Langsung dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan hukum yang berlaku

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang berpendapat bahwa para pelaku KDRT langsung saja dikenakan sanksi hukum pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi sosial bukan menjadi prioritas utama sebagai bentuk hukuman yang berhak didapatkan oleh para pelaku, melainkan mereka harus langsung diserahkan pada aparat atau pihak yang bertanggung jawab untuk diberi hukuman setimpal sesuai perbuatannya. Jawaban ini diberikan oleh 16 dari 57 responden atau 28% responden.

Berikut beberapa jawaban responden yang termasuk dalam kategori 2:

“sanksi hukuman di penjara seberat2nya [sic]” (Wanita, 34 tahun).

“Sesuai aturan hukum yg berlaku di negara Indonesia” (Wanita, 42 tahun).

Kategori 3: Dipandang rendah dan dipermalukan di masyarakat dan media sosial

Kategori ini mengkategorisasikan jawaban responden yang berpikir bahwa sanksi sosial dengan dipandang rendah dan dipermalukan baik oleh masyarakat sekitar maupun oleh masyarakat lebih luas di media sosial harus diterima sebagai sanksi yang paling berhak diterima pelaku. Jawaban dari 8 dari 57 responden atau 14% tergolong dalam kategori ini.

Berikut salah satu jawaban responden yang termasuk dalam kategori 3:

“Sanksi sosial yang paling umum diberikan kepada pelaku KDRT yaitu memermalukan dan ketidaksukaan yang dapat dilihat dari banyaknya hujatan dari masyarakat melalui komentar komentar yang tersebar di sosial media bahkan hingga menyerang akun sosial media pelaku kekerasan tersebut” (Wanita, 28 tahun).

Kategori 4: Diberi peringatan atau sosialisasi dari tokoh masyarakat dan pejabat daerah setempat (RT atau RW)

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang merasa bahwa para pelaku KDRT layak mendapatkan peringatan dari tokoh masyarakat atau pemimpin daerah yang paling dekat dengan lingkungan seperti RT atau RW, kemudian diberi sosialisasi agar pelaku dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Sebanyak 6 dari 57 responden atau 11% responden menjawab pelaku layak mendapatkan sanksi di kategori ini.

Berikut salah satu jawaban yang termasuk dalam kategori 4:

“Teguran dan peringatan berjenjang” (Pria, 55 tahun).

Kategori 5: Diberi hukuman fisik

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang berpendapat bahwa pemberian hukuman fisik sebagai sanksi sosial seharusnya menjadi yang umum diterima para pelaku. Jawaban 4 dari 57 responden atau 7% responden termasuk dalam kategori ini.

Berikut salah satu jawaban responden:

“Keroyok” (Wanita, 32 tahun)

Kategori 6: Diboikot untuk melakukan kontribusi di lingkungan sekitar atau dari pekerjaan

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang berpendapat bahwa para pelaku KDRT harus diboikot dari kontribusinya dalam masyarakat dan dari pekerjaan sebagai bentuk sanksi sosial yang pantas didapatkan. Pelaku tidak dibiarkan untuk memiliki peran di masyarakat dan tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 3 dari 57 responden atau 5% dari responden yang menyatakan jawaban ini.

Berikut salah satu jawaban responden:

“Sanksi sosial boikot terhadap perusahaan atau publikasi negatif tentang individu” (Wanita, 54 tahun)

Kategori 7: Diusir dari lingkungan tempat tinggalnya

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang merasa pengusiran dari lingkungan tempat tinggal pelaku seharusnya merupakan bentuk sanksi sosial yang umum diterima pelaku. Jawaban dari 2 dari 57 atau 4% responden termasuk dalam kategori ini.

Berikut salah satu jawaban responden:

“Diberikan hukuman diusir dari lingkungan rumahnya” (Wanita, 30 tahun)

Kategori 8: Diberi pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat sekitar

Kategori ini mengelompokkan jawaban responden yang mengatakan bahwa para pelaku KDRT seharusnya dikenai sanksi sosial dengan diperintahkan untuk melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan dan kesejahteraan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Jawaban 1 dari 57 atau 2% responden yang termasuk dalam kategori ini.

Berikut jawaban responden:

“melakukan pekerjaan sosial dan dilaporkan ke pihak berwajib” (Wanita, 43 tahun)

Mayoritas jawaban responden menginginkan pelaku KDRT diberi sanksi sosial yang tidak memungkinkan mereka memiliki peran dan menjalani hidup damai seperti sebelumnya di lingkungan masyarakat. Di sini, responden berpikir bahwa lingkungan masyarakat tempat para pelaku tinggal atau bahkan masyarakat dunia maya memiliki peran besar untuk setidaknya memberikan hukuman yang layak bagi pelaku KDRT. Sedangkan sebagian yang lain percaya bahwa kasus KDRT harus diselesaikan oleh pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini menandakan KDRT menjadi isu sosial dan hukum yang melibatkan banyak pihak untuk menanganinya.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan 4

“Menurut anda, apakah sanksi sosial lebih efektif daripada sanksi hukum dalam menghukum pelaku dan mengurangi tindakan KDRT?”

Kategori Responden	Jumlah
--------------------	--------

Tidak Efektif	49.1%
Efektif	29.8%
Gabungan antara kedua sanksi	12.3%
Penerapan sanksi dilakukan atas pertimbangan faktor lainnya	7%

Dari total 57 responden, kami dapat mengkategorisasikan empat temuan yang telah kami interpretasikan, diantaranya:

Kategori 1: Sanksi sosial dianggap tidak efektif

Sejumlah 28 responden dari 57 (49.1%) anonim beranggapan bahwa sanksi sosial tidak efektif dalam mengatasi tindakan KDRT, melainkan diperlukan adanya tindakan-tindakan yang lebih memprioritaskan kondisi dan tindakan untuk membantu pihak korban. Selain dari itu, beberapa diantaranya beranggapan bahwa:

“Upaya untuk mengatasi KDRT tidak hanya harus dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, dan penyediaan dukungan bagi para korban.” (Pria, 50 tahun)

“Tidak, jika kdrt nya sudah berulang kali, meskipun sudah ditegur oleh pihak lain lebih baik menggunakan jalur hukum.” (Wanita, 38 tahun)

“Lebih efektif hukum pelaku tetapi dengan hukuman penjara lama minimal 15 tahun maksimal seumur hidup” (Pria, 25 tahun)

“Kurang efektif apalagi jika yang mendapat sanksi sosial adalah orang yang cuek dan egois.” (Wanita, 33 tahun)

Kategori 2: Sanksi sosial dianggap efektif

Terdapat 17 dari 57 (29.8%) responden menganggap bahwa sanksi sosial efektif dalam menghentikan tindak KDRT. Beberapa responden beranggapan bahwa hal tersebut dapat mengantisipasi kejadian dengan bantuan masyarakat sekitar dalam pengawasan. Salah satu responden wanita anonim berusia 26 tahun yang belum menikah, beliau meragukan sanksi hukum yang dirasa terlalu ringan dan tidak memperhatikan aspek-aspek lain dalam mengadili kasus KDRT:

“Menurut saya sanksi sosial lebih efektif daripada sanksi hukum, dikarenakan jaman sekarang sanksi hukum tidak dapat dipercaya, karena sanksi hukum lebih rancu ke bawah sedangkan tumpul ke atas.” (Wanita, 26)

“Lebih cocok sanksi sosial, hukum indonesia sudah tidak dpt d percaya lagi.” (Wanita, 32 tahun)

“Bisa jadi karena sanksi hukum kadang proses terlalu lama dan bertele-tele.” (Wanita, 45 tahun)

Kategori 3: Sanksi seharusnya menggabungkan antara kedua sanksi hukum dan sosial.

Terdapat 7 dari 57 (12.3%) responden yang beranggapan bahwa sanksi hukum yang tegas dan jelas merupakan komponen penting dalam menghukum pelaku KDRT. Namun, sanksi sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat.

Kombinasi antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi KDRT. Seperti beberapa responden berikut:

“Sanksi sosial sangat efektif untuk menghukum pelaku, namun tetap saja untuk memberikan efek jera harus diberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia.” (Wanita, 28 tahun)

“Pada kasus tertentu saya rasa sanksi sosial lebih efektif daripada sanksi hukum.” (Wanita, 26 tahun)

Kategori 4: Sanksi seharusnya tergantung dengan faktor lain:

Terdapat 4 dari 57 (7%) responden anonim yang masih merasa bahwa sanksi hukum masih perlu diterapkan. Mereka beranggapan bahwa sanksi sosial tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT. Salah satu responden memberikan kekhawatiran adanya tindakan KDRT lanjutan seperti respon dari salah satu responden:

“Bisa iya dan bisa juga tidak, tergantung dari pribadi pelakunya, jika pelakunya sudah mati rasa (kepada orang terdekat saja dia berani melakukan) menurut saya sanksi sosial tidak langsung mendorong seseorang untuk tidak melakukan KDRT. Boleh jadi malah berujung pada ancaman kepada korban untuk tidak melaporkan dsb. Jadi malah menyalahkan pihak-pihak lain. Menurut saya, sanksi hukum lebih diperlukan, sebab sanksi hukum lebih pasti sifatnya dan ada semacam perlindungan juga terhadap korban. Kalau sanksi sosial kadang-kadang masyarakat indonesia itu suka cepat lupa dan kasihan. jadi bisa memungkinkan terjadi pemaafan tanpa sadar, tapi tidak membuat jera.” (Wanita, 43 tahun)

KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang masih terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dalam perspektif islam, tindakan KDRT bertentangan dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh islam karena Allah Swt. telah mengatur cara berumah tangga yang diridhoi oleh-Nya, yang didasari dengan penuh rasa kasih sayang dan keharmonisan. Meskipun seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga, bukan berarti hal tersebut dapat disalahgunakan sebagai alasan untuk menyakiti istri. Ayat-ayat surah An-Nisa yang telah dibahas menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyakitinya serta memberikan pelajaran bahwa permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan secara bijak tanpa menyakiti pihak manapun. Sebagaimana dengan tindakan KDRT menurut perspektif hukum Indonesia, bahwasanya tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang serius. Adanya undang-undang tentang penghapusan KDRT menjadi bentuk perlindungan bagi korban kekerasan. Bentuk sanksi pidana dalam undang-undang ini memberlakukan sanksi berupa pidana penjara atau denda kepada sang pelaku yang diharapkan dapat memberikan efek jera. Ketentuan ini guna mencegah meningkatnya kasus KDRT serta memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong masyarakat untuk lebih berani melaporkan tindakan KDRT karena hal tersebut bukan merupakan sebuah aib tetapi merupakan sebuah pelanggaran kemanusiaan.

Kasus KDRT di Indonesia yang semakin memprihatinkan, memerlukan adanya tindakan yang serius dari pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah harus memperbaiki sistem hukuman kepada pelaku tindakan kekerasan dan memperketat sanksi terhadap pelaku serta menyediakan perlindungan yang memadai untuk korban. Hal tersebut sangat diperlukan karena penegakan hukuman atas kasus KDRT masih belum sepadan baik itu terhadap korban maupun pelaku. Pemberlakuan sanksi sosial terhadap pelaku KDRT juga penting untuk ditegakkan

supaya pelaku menyadari akan perbuatannya. Sanksi sosial yang diterima oleh pelaku tindakan KDRT, seperti pengasingan dari masyarakat merupakan bentuk hukuman sosial yang paling umum terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tindakan ini dilakukan untuk mempertegas bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diterima secara sosial. Pengasingan dari masyarakat sekitar juga memberikan tanda bahwa pelaku tindakan kekerasan kehilangan haknya sebagai anggota masyarakat di lingkungan tersebut.

Sebagian masyarakat percaya bahwa sanksi sosial secara efektif dapat menindaklanjuti kasus KDRT dibandingkan sanksi hukum karena hukum Indonesia yang masih belum maksimal dalam mengatasi tindakan KDRT. Namun, sanksi sosial juga tidak sepenuhnya menjadi satu-satunya hukuman yang efektif, salah satunya dikarenakan sikap egois dan keras kepala sang pelaku KDRT yang menjadikan sanksi sosial tersebut bukan merupakan ancaman bagi dirinya. Sehingga pelaku tidak memiliki rasa bersalah dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan terus-menerus. Maka dari itu, perlunya tindakan hukum yang dapat memberikan penyesalan kepada pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang dapat diberikan bisa mencakup hukuman berat seperti penjara, hukuman kebiri, dan pembatasan interaksi dengan korban agar pelaku dapat merasakan dampak dari perbuatannya secara langsung sehingga dapat dipastikan bahwa pelaku tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. & Muhidin, S. A. (2011) Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan). Bandung: CV Pustaka Setia
- Apriliani, D.R., dkk. (Desember, 2021). Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa' Ayat 34. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 530-540. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- As-Sa'di, Abdurrahman, & Iqbal, M. (2016). *Tafsir al-Qur'an*. Darul Haq.
- Aziz, A. (April, 2017). Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Komunikasi AntarPerguruan Tinggi Agama Islam*, XVI(1), 159-176
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir. Gema Insani*
- Bawole, G. Y. (2011). Upaya Penanganan Kasus Kdrt Berdasarkan Kitab KUHP Dan Pasca Berlakunya UU. 23 Tahun 2004.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hidayat, Arif, (2013) Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42, No.2.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- KDRT Makin Marak, Kualitas Keluarga Terancam Rusak. (2024, September 4). The Conversation. <https://theconversation.com/kdrt-makin-marak-kualitas-keluarga-terancam-rusak-236947>
- Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya. (2023, August 26). *Fakultas Hukum Universitas Medan Sumut*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), 275-284. 10.46339
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. (2024, Maret 7). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
Sejumlah Sanksi bagi Pelaku KDRT. (2022, Desember 21). Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-sanksi-bagi-pelaku-kdrt-lt63a2bdf3ef6ac/>

Samsudin & A. Lilik. (2024). Reintrepretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik tentang Terminologi Kekerasan dalam Qur'an). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 72-85.

TafsirWeb. (2020). *Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir.* <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2008, Februari 01). *Hukum - Universitas Bung Hatta.* <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20:%20Kekerasan,mela>

[kukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan](https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20:%20Kekerasan,mela)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YAN. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved September 18, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf>

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

Qaradhawi, Y. (2002). *Halal dan Haram dalam Islam.* Robbani Press.